



P U T U S A N

Nomor: 338/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang bersidang di Watansoppeng, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama atas perkara-perkara tertentu yang diajukan :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan Pegawai Honorar, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Untuk selanjutnya disebut Tegugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan-keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 19 Nopember 2000 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/30/XI/2000, tertanggal 20 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh



Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa sesaat setelah aqad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal bersama kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 9 tahun dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah usia pernikahan penggugat dengan tergugat memasuki sembilan tahun rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak tidak harmonis karena:
 - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - Tergugat sering memukul penggugat.
5. Bahwa penggugat cukup bersabar menunggu tergugat untuk merubah sifatnya namun tidak ada hasil.
6. Bahwa setiap kali tergugat marah, tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada penggugat akhirnya penggugat jengkel.
7. Bahwa pada bulan Maret 2009 terjadi cekcok yang memuncak lalu penggugat menyuruh tergugat pulang karena penggugat sudah tidak ada kecocokan akan tetapi pada waktu itu tergugat tidak mau pulang akhirnya penggugat yang meninggalkan rumah ia pergi ke rumah tantenya di Sengkang.
8. Bahwa 1 bulan setelah kejadian tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya.



9. Bahwa pihak keluarga penggugat pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sifatnya.

10. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

11. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan .

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur atau proses mediasi dengan



menunjuk Drs. Muhlis S.H., sebagai mediator. Akan tetapi, upaya mediasi itu *tidak berhasil*, lalu dibacakan surat gugatan di atas, dan atas pertanyaan mejelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat sebahagian benar dan sebahagian lainnya tidak benar.
- Bahwa benar saya dengan penggugat menikah pada tanggal 19 Nopember 2000.
- Bahwa saya dengan penggugat selaku suami isteri pernah tinggal bersama selama sekitar 9 tahun di rumah orang tua saya dan di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa benar saya dengan penggugat tidak menyekutui anak.
- Bahwa benar saya dengan penggugat mulai terjadi percekocokan setelah perkawinan kami mencapai lebih 9 tahun.
- Bahwa benar saya biasa marah dan memukul penggugat karena penggugat tidak mau merubah sifat-sifatnya yang saya tidak suka.
- Bahwa tidak benar kalau saya sering mengucapkan kata-kata bercerai.
- Bahwa benar saya dengan penggugat cekcok pada bulan Maret 2009 karena penggugat membohongi saya bahwa saya mau ke Jawa pada hal penggugat hanya pergi ke rumah tantenya di Sengkang. Dan pada bulan April 2009 saya pulang ke rumah orang tua saya dan

Disclaimer



mengambil semua pakaian saya.

- Bahwa tidak benar kalau saya dan penggugat berpisah tempat tinggal dua tahun yang lalu. Karena saya dengan penggugat terakhir sama tidur dan berhubungan badan pada bulan Juni 2011.
- Bahwa saya tetap mau rukun dengan isteri saya, penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat kuasa, penggugat mengajukan tanggapan, replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya tidak langsung ke Jawa, hanya ke rumah tanteku di Sengkang, tapi hanya satu minggu. Tetapi sesudah itu saya ke Solo (Jawa) selama dua minggu untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa benar saya biasa mendatangi tergugat dan bermalam bersama, bahkan melakukan hubungan badan serta sering saya dan tergugat pergi ke warnet untuk main gem.
- Bahwa meskipun demikian, biasa saya bersama-sama dengan tergugat. Tapi, saya tetap pada gugatan saya, mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetapa pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti, berupa:

1. Bahwa penggugat untuk membuktikan tentang pernikahan penggugat dan tergugat. Penggugat mengajukan bukti surat, berupa foto copy kutipan Akta Nikah No. 293/30/XI/2000 yang diberi materai cukup, kemudian



oleh Ketua Majelis memberi tanda kode "P" ;

2. Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan dua orang saksi di depan persidangan. Saksi- saksi mana telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah menurut agama Islam masing- masing.

Bahwa saksi- skasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. **SAKSI 1**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kewanakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka kawin pada tahun 2000.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat selaku suami isteri pernah tinggal bersama selama sekitar 9 tahun, tapi tidak menyekutui anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah tinggal bersama lebih 9 tahun, karena tergugat sering marah dan mengucapkan kata- kata cerai dan biasa memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar dua tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama itu pula penggugat tidak mendapatkan nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat



pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai.

b. **SAKSI 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat. Karena penggugat adalah saudara ipar saksi, sedangkan tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka kawin pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri pernah rukun dan tinggal bersama selama sekitar 9 tahun, namun tidak menyekutui anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 2 tahun karena tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat, tergugat biasa memukul penggugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

c. **SAKSI 3.**

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat. Karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan



tergugat adalah anak menantu saksi.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka kawin pada tahun 2000.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri pernah rukun dan tinggal bersama selama sekitar 9 tahun, namun tidak menyekutui anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 2 tahun karena tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat, tergugat biasa memukul penggugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut di atas, penggugat tidak mengajukan keberatannya dan berkesimpulan untuk memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya. Sedangkan tergugat memberi tanggapan, bahwa penggugat dan tergugat tidak benar kalau 2 tahun telah berpisah tempat tinggal, tapi yang benar adalah dalam tenggang waktu 2 tahun itu penggugat dan tergugat sering ketemu secara sembunyi-sembunyi, bahkan



terakhir berhubungan badan pada bulan Juni 2011.

Bahwa untuk singkatnya, putusan ini, maka berita acara dalam persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat pernah datang di persidangan. Namun pada saat pembuktian tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta alat- alat bukti yang diajukan, maka mejelis hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah melangsungkan perkawinannya, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama sekitar sembilan tahun dan dalam keadaan rukun, namun tidak menyekutui anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat sering berlaku kasar dan biasa memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sekitar 2 tahun lebih telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan



untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menyuruh kedua belah pihak menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. Muhlis S.H. sebagai mediator tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat tersebut dan terbukti pulalah tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan baik, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah besesuaian pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang terbagi sebagai berikut:

**وان لا شئد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه
للقاضى طالقة**

Maksudnya: Dikala isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suaminya itu dengan thalak satu.

Menimbang bahwa, perkar aquo termasuk dalam bidagn pernikahan, maka menurut maksud Pasal 89 Undang-Undang No.



7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan semuanya kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lainnya dari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka gugatan dapat dikabulkan seluruhnya/ sebahagiannya dan menolak selebihnya.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Peawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H., oleh kami Drs. Rahmani, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Abd Samad dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Abd Samad

S.H.

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Pengganti, .

S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Drs. Rahmani,

Panitera

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin,

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00
- A T K	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)